



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 28530, Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 1497 /I03/I - 87
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan izin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :
YPLP - PGRI Propinsi Jawa Tengah.

sebagai disaksud dalam surat tanggal 26 Oktober 1983 Nomor 341/YPLP - PGRI/1983
dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 19 Mei 1984
Nomor 136/I03.S/M-1984 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendiri-
an Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;
dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : YPLP - PGRI Propinsi Jawa Tengah.

A l a m a t : Jln.Lontar No.1 Sidodadi Timur Semarang.

✓ Jenis/nama sekolah : SMP PGRI
Alamat/lokasi sekolah : Kec.Pancur Kab.Rembang

Mulai tahun ajaran 1984/1985 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum
yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1984/1985 , dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau me-
nyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu
dapat dicabut.

Semarang, 6 Oktober 1987

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah;

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah.

2. Bupati/Walikota/Kepala KDH Tk. II
Rembang.

3. Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kotamadya
Rembang.



s. GIPH. POEGEN
NIP. 110204562.